



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 019/Bawaslu-Prov. JT-15/HK.01.01/IV/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan "b", perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor: DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2020, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : PPID Bawaslu Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID bertugas:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon informasi;
 - d. Penyusunan daftar informasi publik;
 - e. Penyusunan laporan layanan; dan
 - f. Penanganan sengketa informasi publik.
3. Atasan PPID bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;

- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini, serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. *Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;*
- f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
- k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas pelayanan informasi bertugas:

- a. Melayani permohonan informasi yang meliputi:
 - 1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Pejabat bidang dokumentasi;
 - 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;

5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat laporan layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kudus bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor: DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 01 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
KETUA**



MOH WAHIBUL MINAN

Tembusan, Yth:

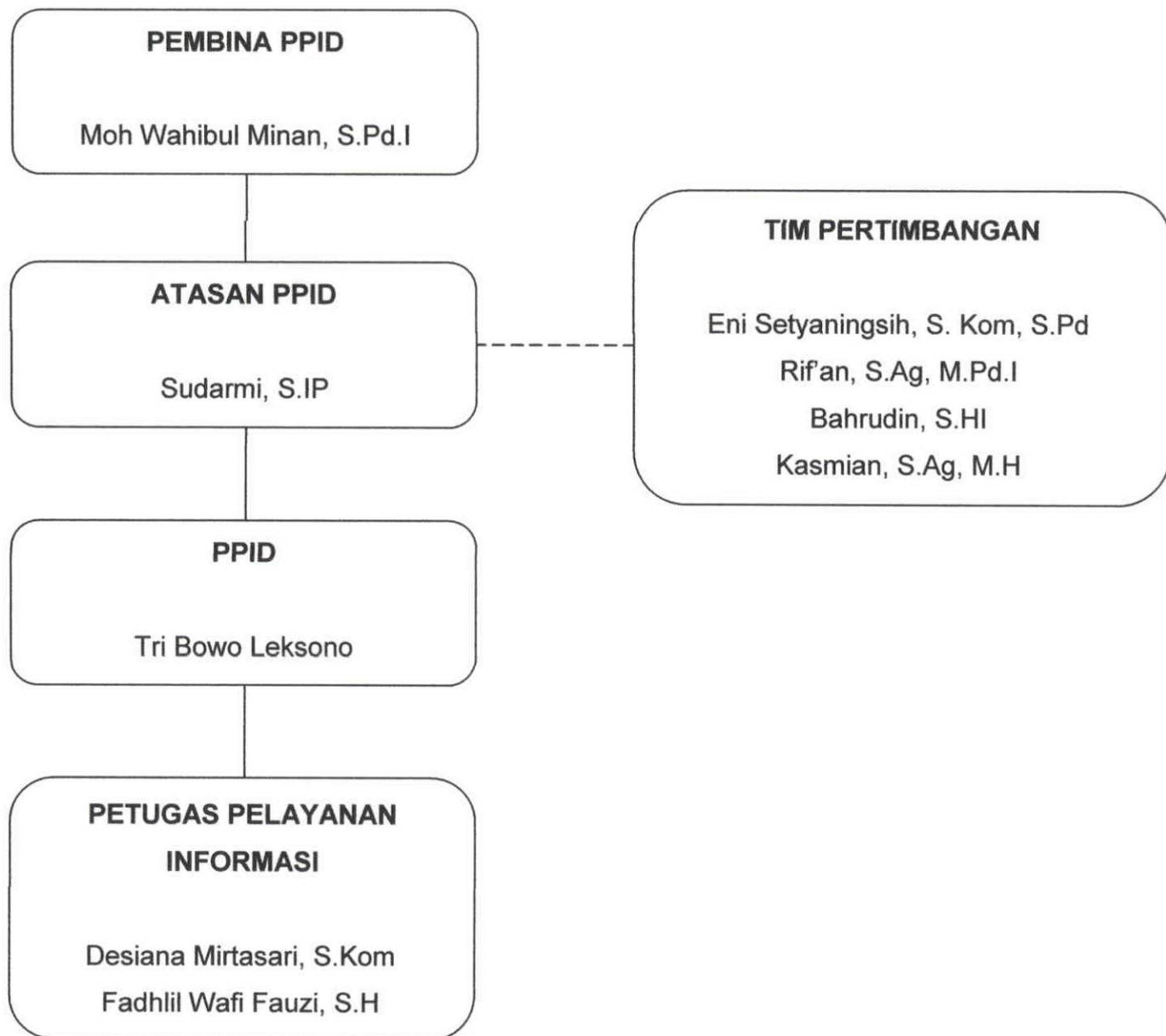
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran: Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Kudus
Nomor : 019/Bawaslu-Prov. JT-
15/HK.01.01/IV/2020
Tanggal : 01 April 2020

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Moh Wahibul Minan, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus	Pembina PPID
2	Eni Setyaningsih, S. Kom, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus	Tim Pertimbangan PPID
3	Rifan, S.Ag, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus	Tim Pertimbangan PPID
4	Bahrudin, S.HI	Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus	Tim Pertimbangan PPID
5	Kasmian, S.Ag, M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus	Tim Pertimbangan PPID
6	Sudarmi, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kudus	Atasan PPID
7	Tri Bowo Leksono	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Kudus	PPID
8	Desiana Mirtasari, S.Kom.	Staf Divisi Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Kudus	Petugas Pelayanan Informasi
9	Fadhil Wafi Fauzi, S.H	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kudus	Petugas Pelayanan Informasi

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2020



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
KETUA



MOH WAHIBUL MINAN